



**WALIKOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 14 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 58 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

Menimbang : a. bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah perlu menetapkan standar harga satuan;

b. bahwa Pemerintah Kota Payakumbuh telah menetapkan Peraturan Walikota Nomor 58 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan sebagai standar dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

c. bahwa dengan ditetapkannya beberapa peraturan perundang-undangan pada tahun berjalan, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap Peraturan Walikota Nomor 58 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan;

f

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

f

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 58 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

**Pasal I**

Ketentuan Lampiran I, II dan III Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 59) diubah dan ditambah ketentuan Lampiran IV sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

+

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Di tetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 9 mei 2021

 **WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

  
**RIZA FALEPI**

Diundangkan di Payakumbuh  
pada tanggal 9 mei 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,**



**RIDA ANANDA**

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2021 NOMOR.....

PARAF KOORDINASI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
1. Kabinet	✓	04 Mei 2021
2. K. Bnn	✓	04/5/21
3. Kabag hukum	✓	9-5-2021
4. Asdi	✓	9/5/21
5. seldy	✓	9/5/21
6.		

<b>Lampiran I</b>	<b>: Peraturan Walikota Payakumbuh</b>
Nomor	: 14 Tahun 2021
Tanggal	: 9 Mei 2021
Tentang	: Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 58 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan

**Standar Harga Satuan Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah**

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Walikota ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. Satuan biaya pemeriksaan kesehatan.
2. Satuan biaya honorarium tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).
3. Satuan biaya honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan.
4. Satuan biaya honorarium penanggungjawab pengelola keuangan daerah.
5. Satuan biaya honorarium pengadaan barang/jasa.
6. Satuan biaya honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ).
7. Satuan biaya belanja perencanaan (swakelola) pembuatan desain, bestek dan gambar.
8. Satuan biaya umum kegiatan pengadaan barang dan jasa.
9. Satuan biaya uang lembur dan uang makan lembur bagi pegawai aparatur sipil negara.
10. Satuan biaya makan dan minum.
11. Satuan biaya honorarium penyelenggara ujian dan vakasi.
12. Satuan biaya jasa narasumber/ pembahas/ instruktur/ moderator/ pembawa acara/ petugas pelaksana seremonial dan honorarium panitia
13. Satuan biaya honorarium pemberi keterangan ahli/ saksi ahli dan beracara.
14. Satuan biaya honorarium penyuluhan non pegawai negeri sipil.
15. Satuan biaya honorarium tim penyusunan jurnal/ buletin/ majalah/ pengelola teknologi informasi pengelola website.
16. Satuan biaya pemberian bahan bakar minyak.
17. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor.
18. Satuan biaya uang harian dan uang representasi perjalanan dinas dalam negeri.
19. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri.
20. Satuan biaya transportasi darat dalam Kota Payakumbuh.
21. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.
22. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

**5. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HARGA SATUAN</b>	<b>KET</b>
I	Honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa	org/bln	680.000	
II	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan barang/jasa			
II.1	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan barang/jasa (Konstruksi):			
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp.200 juta s.d Rp.500 juta	org/pkt	850.000	
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	org/pkt	1.020.000	
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	org/pkt	1.270.000	
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	org/pkt	1.520.000	
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	org/pkt	1.780.000	
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	org/pkt	2.120.000	
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp.25 miliar	org/pkt	2.450.000	
II.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan barang/jasa untuk pengadaaan barang (Nonkonstruksi):			
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp.200 juta s/d 500 juta	org/pkt	760.000	
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp 1 miliar	org/pkt	920.000	
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 miliar s/d 2,5 miliar	org/pkt	1.140.000	
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	org/pkt	1.370.000	
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	org/pkt	1.600.000	
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	org/pkt	1.910.000	
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp.25 miliar	org/pkt	2.210.000	
II.3	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan barang/jasa untuk jasa konsultansi/jasa lainnya (Nonkonstruksi)			
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 100 juta s/d Rp 250 juta	org/pkt	480.000	
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 250 juta s/d Rp 500 juta	org/pkt	600.000	
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 500 juta s/d Rp 1 miliar	org/pkt	720.000	
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 1 miliar s/d Rp 2.5 miliar	org/pkt	910.000	
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.2.5 miliar s/d Rp 5 miliar	org/pkt	1.090.000	
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 5 miliar s/d Rp 10 miliar	org/pkt	1.270.000	

1. Honorarium pejabat pengadaan barang/ jasa adalah honorarium yang diberikan kepada 1 (orang) yang ditunjuk sebagai pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung dan/atau E-purchasing.
2. Pejabat pengadaan memiliki tugas:
  - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
  - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
  - d. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
3. Jumlah pejabat pengadaan pada masing-masing SKPD di sesuaikan dengan beban kerja dan jumlah paket pengadaan langsung dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. jumlah pejabat pengadaan pada Badan/ Dinas/ Sekwan maksimal 1 (satu) orang untuk masing-masing Bidang dan Sekretariat dalam Dinas SKPD, dikecualikan untuk Dinas PU dan Dinas Pendidikan dapat lebih dari 1 (satu) orang per Bidang dengan mempertimbangkan jumlah paket yang ada.
  - b. jumlah pejabat pengadaan pada Kantor dan Kecamatan maksimal 2 (dua) orang dikecualikan pada SKPD/Unit kerja yang diberikan PPK BLUD.
  - c. jumlah pejabat pengadaan pada Sekretariat Daerah, maksimal 1 (satu) orang pada masing-masing Bagian.
  - d. penganggarannya disesuaikan dengan jumlah bulan pelaksanaan pengadaan barang tersebut.
4. Honorarium kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa diberikan kepada kelompok kerja pemilihan yang ditetapkan oleh Kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa memiliki tugas melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia, kecuali E-purchasing dan pengadaan langsung;
6. Honorarium Kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa melaksanakan proses pemilihan penyedia dengan nilai pagu dana diatas Rp. 200 juta untuk konstruksi/ non konstruksi dan nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta untuk jasa konsultansi/ jasa lainnya.
7. Honorarium kelompok kerja UKPBJ pada pekerjaan Konstruksi diberikan kepada kelompok kerja UKPBJ (Konstruksi) dengan jumlah minimal 3 orang atau maksimal 5 orang, yang dapat melaksanakan proses pemilihan dan menetapkan penyedia barang/ jasa untuk pekerjaan konstruksi dengan pagu dana diatas Rp.200 juta dengan pascakualifikasi/ prakualifikasi. Misal : Pekerjaan pembangunan konstruksi/ rehabilitasi gedung dan non gedung (jalan, drainase, sungai, waduk, situ, pencetakan sawah baru, pematangan lahan, pembuatan dan perakitan sarana, dll)
8. Honorarium Kelompok kerja UKPBJ pada Pekerjaan Konsultansi diberikan kepada Pokja UKPBJ (Konsultansi) dengan jumlah 3 orang yang dapat melaksanakan proses Pemilihan dan menetapkan penyedia barang/ jasa untuk Pekerjaan Konsultansi dengan pagu dana diatas Rp.50 juta. Misal : Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Konstruksi, Jasa Konsultansi Pengawas pelaksanaan Kontruksi, Jasa Konsultansi Manajemen, Jasa Konsultansi Studi/ Analisis, Jasa Konsultansi Hukum, Jasa Konsultansi Publik, Jasa Konsultansi Appraisal, dll.
9. Honorarium Kelompok Kerja UKPBJ Khusus untuk Barang/ Jasa Lainnya diberikan kepada Pokja UKPBJ (Barang/ Jasa Lainnya) dengan jumlah 3 orang yang dapat melaksanakan proses Pemilihan dan menetapkan penyedia barang/ jasa untuk Pengadaan Barang/ Jasa Lainnya dengan pagu dana diatas Rp.200 juta dengan pascakualifikasi/ prakualifikasi.
10. Honorarium untuk pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing atas pembelian barang/jasa melalui katalog elektronik disesuaikan dengan honorarium pejabat

pengadaan. Misalnya: pembelian kendaraan dinas bermotor, obat-obatan dan alat-alat kesehatan, elektronik terbatas, dll.

- Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

#### **6. HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)**

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
1	Kepala	OB	1.000.000	
2	Sekretaris/Staf pendukung	OB	750.000	

- Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.
- UKPBJ Kota Payakumbuh melayani seluruh SKPD pada pemerintah Kota Payakumbuh.

#### **16. SATUAN BIAYA PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK**

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
Bahan Bakar Minyak (BBM) Rutin/Operasional				
1	Walikota dan Wakil Walikota	At cost/sesuai kebutuhan		
2	Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah dan Ketua PKK dan Ketua GOW dan Ketua Dharma Wanita	At cost/sesuai kebutuhan		
3	Asisten	liter/ bln	150	
4	Staf Ahli	liter/ bln	150	
5	Kepala SKPD	liter/ bln	150	
6	Camat	liter/ bln	150	
7	Kendaraan Dinas roda 4	liter/ bln	110	
8	Kendaraan Dinas roda 2	liter/ bln	30	
9	Lurah	liter/ bln	60	
10	Kendaraan operasional lapangan	At cost/sesuai kebutuhan		
11	Kendaraan Dinas yang melakukan perjalanan dinas	At cost/sesuai kebutuhan		

- Jenis kendaraan dinas yang diberikan BBM meliputi:
  - Kendaraan dinas perorangan (Walikota dan Wakil Walikota).
  - Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan (Pimpinan DPRD, Ketua PKK dan Ketua GOW, Ketua Dharma Wanita, Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Eselon V)
  - Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan (pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum).
- Jenis BBM yang digunakan adalah pertalite dan biosolar/dexlite.
- Pembayaran biaya BBM rutin dilakukan dengan UP/GU/TU non tunai melalui aplikasi CMS Bank Nagari.
- Pembayaran biaya BBM untuk kebutuhan operasional dapat dibayarkan secara tunai.
- Biaya at cost/sesuai kebutuhan adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

6. Pertanggungjawaban penggunaan BBM dengan melampirkan dokumen atau bukti berupa struk asli pembelian atau berupa faktur pembelian yang telah ditandatangani dan di cap oleh petugas SPBU atau dokumen pertanggungjawaban lain yang dipersamakan.
7. Dalam hal pertalite dan biosolar/dexlite tidak ada di pasaran, maka pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) tetap dibayarkan sesuai dengan satuan harga pertalite dan biosolar/dexlite.

**18. SATUAN BIAYA UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
UANG HARIAN :				
1	Uang Harian Perjalanan dinas luar kota dalam provinsi	OH	300.000	
2	Uang Harian Perjalanan dinas luar kota dalam provinsi (Mentawai)	OH	380.000	
3	Uang harian pendidikan dan pelatihan	OH	110.000	
4	Uang harian Perjalanan Dinas luar kota luar provinsi			
	Aceh	OH	360.000	
	Sumatera utara	OH	370.000	
	Riau	OH	370.000	
	Kepulauan riau	OH	370.000	
	Jambi	OH	370.000	
	Sumatera selatan	OH	380.000	
	Lampung	OH	380.000	
	Bengkulu	OH	380.000	
	Bangka belitung	OH	410.000	
	Banten	OH	370.000	
	Jawa barat	OH	430.000	
	D.K.I. Jakarta	OH	530.000	
	Jawa tengah	OH	370.000	
	D.I. Yogyakarta	OH	420.000	
	Jawa timur	OH	410.000	
	Bali	OH	480.000	
	Nusa tenggara barat	OH	440.000	
	Nusa tenggara timur	OH	430.000	
	Kalimantan barat	OH	380.000	
	Kalimantan tengah	OH	360.000	
	Kalimantan selatan	OH	380.000	
	Kalimantan timur	OH	430.000	
	Kalimantan utara	OH	430.000	
	Sulawesi utara	OH	370.000	
	Gorontalo	OH	370.000	
	Sulawesi barat	OH	410.000	
	Sulawesi selatan	OH	430.000	

Sulawesi tengah	OH	370.000	
Sulawesi tenggara	OH	380.000	
Maluku	OH	380.000	
Maluku utara	OH	430.000	
Papua	OH	580.000	
Papua barat	OH	480.000	
<b>UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROVINSI:</b>			
Pejabat Negara, Pejabat Daerah	OH	125.000	
Pejabat Eselon II	OH	75.000	
<b>UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA LUAR PROVINSI:</b>			
Pejabat Negara, Pejabat Daerah	OH	250.000	
Pejabat Eselon II	OH	150.000	

1. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.
2. Uang harian merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.
3. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar kota dalam provinsi digunakan untuk perjalanan dinas melewati batas Kota Payakumbuh dalam Provinsi Sumatera Barat.
4. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar kota dalam provinsi (Mentawai) adalah uang harian perjalanan dinas ke Kabupaten Mentawai.
5. Perjalanan dinas dalam Kota Payakumbuh hanya diberikan uang transportasi lokal.
6. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam Kota Payakumbuh yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar Kota Payakumbuh.
7. Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
8. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

RIZA FALEPI

**Lampiran II : Peraturan Walikota Payakumbuh**

Nomor : 14 Tahun 2021  
Tanggal : 4 Mei 2021  
Tentang : Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 58 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan

**Standar Harga Satuan Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi Dalam Perencanaan Dan Berfungsi Sebagai Estimasi Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah**

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Walikota ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan atas bukti pertanggungjawaban, yang terdiri dari:

1. Satuan biaya honorarium tenaga harian lepas (THL) atau sejenisnya.
2. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional.
3. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP).
4. Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil.
5. Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri.
6. Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*).
7. Satuan biaya transportasi darat dari payakumbuh ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*).
8. Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Payakumbuh Ke Kabupaten/Kota Luar Provinsi (*One Way*)
9. Satuan biaya pemeliharaan.

**1. HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS (THL) ATAU SEJENISNYA**

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
1	THL Sopir Truk Sampah/ Pengawas Pertamanan/ Supir truk skylift	Hari	75.667	
2	THL Angkutan Truk Sampah	Shift	37.833	
3	THL Pengemudi Becak Motor/ Petugas penyapuan, Satgas Kebersihan, Tenaga Pertamanan.	Shift	33.833	
4	THL /Pramubakti	Shift	33.833	
5	THL Lainnya	OB	2.000.000	
6	Tenaga Banpol-PP dan Sopir Operasional Bus Pemda	OB	2.000.000	
7	Sopir Walikota/ Wakil Walikota/ Pimpinan DPRD/ Sekda/ Ketua PKK/ Ketua GOW/ Ketua DW	OB	3.265.000	
8	Sopir Asisten/ Kepala OPD (eselon 2)	OB	2.765.000	
9	Pramu Protokoler	OB	2.000.000	
10	A.d.c Wako	OB	2.000.000	
11	A.d.c Wawako	OB	2.000.000	

12	A.d.c Sekda	OB	2.000.000	
13	Staf Pimpinan DPRD	OB	2.000.000	
14	Tenaga Fasilitator Lapangan	OB	3.500.000	
15	Tenaga Ahli Teknologi Informasi (S1)	OB	4.000.000	
16	Tenaga Ahli Teknologi Informasi (D3)	OB	3.750.000	
17	Petugas Penata Pohon Pelindung	OB	2.000.000	
18	Petugas Pembantu Penata Pohon Pelindung	OB	2.000.000	
19	Jasa Tenaga Ahli Fraksi	OB	2.750.000	
20	Jasa Operator Mesin Sentra Rendang	OB	2.000.000	
21	THL Penanaman Modal	OB	2.000.000	
22	BPJS THL :			
	a) Kesehatan			
	• Di tanggung Pemda/pemberi kerja	OB	4 % x UMP	
	• Di tanggung THL	OB	1 % x UMP	
	b) Ketenagakerjaan			
	Ditanggung Pemda			
	- Jaminan kecelakaan kerja	OB	0,24 % x UMP	Jumlah 0,96%
	- Jaminan kematian	OB	0,72 % x UMP	

1. Tenaga Harian Lepas (THL) atau sejenisnya adalah jasa lainnya atau jasa perorangan.
2. Pemberian honorarium bagi THL dan sejenisnya dapat diberikan per shift (4 jam), per hari (8 jam) atau per bulan sesuai dengan karakteristik tenaga harian lepas yang dibutuhkan di organisasi perangkat daerah, selanjutnya proses dan mekanisme pengangkatan THL dan sejenisnya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kepada sopir: Walikota/ Wakil Walikota/ Pimpinan DPRD/ Sekda/ Ketua PKK/ Ketua GOW/ Ketua DW, Asisten/ Kepala OPD (eselon 2) tidak diberikan uang harian perjalanan dinas luar kota dalam provinsi.
4. Iuran Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan dengan persentase sebagai berikut :
  - a. Jaminan Kesehatan : iurannya 4 % dibayarkan oleh Pemberi Kerja (Pemerintah Kota Payakumbuh) sebesar : 4 % x UMP dan 1 % dibayarkan oleh Pegawai ybs sebesar : 1 % x UMP.  
Misal : UMP sebesar Rp.2.484.041.-/bln perhitungan jaminan kesehatan sebagai berikut :  
Pemberi Kerja : Rp. 2.484.041.- x 4 % = Rp.99.361,64.-  
Yang bersangkutan :Rp. 2.484.041.- x 1 % = Rp.24.840,41.-
  - b. Jaminan Ketenagakerjaan yang terdiri dari :
    - Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) : iurannya 0,24% dibayarkan oleh Pemberi Kerja (Pemerintah Kota Payakumbuh) sebesar : 0,24% x UMP.  
Misal : Rp. 2.484.041.- x 0,24 % = Rp.5.961,69.-
    - Jaminan Kematian (JKM) : iurannya 0,72% dibayarkan oleh Pemberi Kerja (Pemerintah Kota Payakumbuh) sebesar 0,72% x UMP. Misal : Rp. 2.484.041.- x 0,72 % = Rp. 17.885,1.-  
Maka iuran JKK dan JKM :  
Rp. 5.961,69,- + Rp. 17.885,1.- = Rp. 23.846,79.-

**7. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI PAYAKUMBUH KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)**

NO	TEMPAT KEDUDUKAN	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	Payakumbuh	Kab. Agam	Orang/ Kali	135.000
2	Payakumbuh	Kab. Dharmasraya	Orang/ Kali	355.000
3	Payakumbuh	Kab. Padang Pariaman	Orang/ Kali	155.000
4	Payakumbuh	Kab. Pasaman	Orang/ Kali	210.000
5	Payakumbuh	Kab. Pasaman Barat	Orang/ Kali	350.000
6	Payakumbuh	Kab. Pesisir Selatan	Orang/ Kali	430.000
7	Payakumbuh	Kab. Sijunjung	Orang/ Kali	180.000
8	Payakumbuh	Kab. Solok	Orang/ Kali	255.000
9	Payakumbuh	Kab. Solok Selatan	Orang/ Kali	430.000
10	Payakumbuh	Kab. Tanah Datar	Orang/ Kali	80.000
11	Payakumbuh	Kota Bukittinggi	Orang/ Kali	60.000
12	Payakumbuh	Kota Padang Panjang	Orang/ Kali	90.000
13	Payakumbuh	Kota Pariaman	Orang/ Kali	170.000
14	Payakumbuh	Kota Sawahlunto	Orang/ Kali	120.000
15	Payakumbuh	Kota Solok	Orang/ Kali	155.000
16	Payakumbuh	Padang	Orang/ Kali	225.000
17	Payakumbuh	Mentawai	Orang/ Kali	775.000

1. Satuan biaya transportasi dari tempat kedudukan ke kabupaten/ kota dalam provinsi yang sama (*one way*) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
2. Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas/ operasional, standar satuan biaya di atas digunakan sebagai standar satuan biaya pembelian bahan bakar minyak berdasarkan bukti pengeluaran riil (*at cost*).

**8. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI PAYAKUMBUH KE KABUPATEN/KOTA LUAR PROVINSI (ONE WAY/SATU ARAH)**

NO	TEMPAT KEDUDUKAN	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	Payakumbuh	Provinsi Riau	Orang/ kali	300.000
2	Payakumbuh	Provinsi Jambi	Orang/ kali	500.000
3	Payakumbuh	Provinsi Sumatera Selatan	Orang/ kali	750.000
4	Payakumbuh	Provinsi Bengkulu	Orang/ kali	750.000
5	Payakumbuh	Provinsi Sumatera Utara	Orang/ kali	750.000
6	Payakumbuh	Provinsi Lampung	Orang/ kali	1.000.000

1. Satuan biaya transportasi darat dari tempat kedudukan ke kabupaten/ kota luar provinsi (one way/satu arah) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di provinsi yang berbeda atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
2. Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas/ operasional, standar satuan biaya di atas digunakan sebagai standar satuan biaya pembelian bahan bakar minyak berdasarkan bukti pengeluaran riil (at cost).

  
**WALIKOTA PAYAKUMBUH,**  
  
**RIZA FALEPI**

**Lampiran III : Peraturan Walikota Payakumbuh**

Nomor : 19 Tahun 2021  
Tanggal : 9 mei 2021  
Tentang : Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 58 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan

**Standar Harga Satuan Khusus SKPD Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi Dalam Perencanaan Dan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah**

Ketentuan Lampiran III dalam Peraturan Walikota ini mengatur standar harga satuan khusus SKPD mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan atas bukti pertanggungjawaban, yang terdiri dari:

1. Satuan Biaya Jasa Konsultansi.
2. Satuan Biaya Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Khusus SKPD.
3. Satuan Biaya Makan Dan Minum khusus SKPD.
4. Satuan Biaya Beasiswa Pendidikan PNS.
5. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri.
6. Satuan Biaya Transportasi Dan Uang Makan Pemulangan Orang Terlantar Dan Anak Jalanan.
7. Satuan Biaya Insentif Tenaga kesehatan.
8. Satuan Biaya untuk BOP Kesetaraan dan PAUD

**1. SATUAN BIAYA JASA KONSULTANSI**

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
1	Penelitian/survey atas barang/jasa	Paket	50.000.000	
2	Penilaian sewa barang milik daerah	Paket	35.000.000	
3	Penilaian barang milik daerah	Paket	22.000.000	
4	Pendataan Bangunan Gedung Kecamatan	Dokumen	250.000.000	
5	Review RP3KP	Paket	87.321.190	
6	Penyusunan Feasibility Study (FS) Rencana Pembangunan Rumah Susun Kawasan Nunang Daya Bangun	Paket	100.000.000	
7	Penyusunan Dokumen Pra rencana Pembangunan Rumah Susun Kawasan Nunang Daya Bangun	Paket	60.000.000	
8	Pembuatan Film animasi tata cara pendataan dan usulan rencana pelaksanaan program bantuan stimulasi PK	Paket	98.974.940	
9	Pembuatan Film Dokumenter Pelaksanaan Program bantuan stimulan RK RTLH	Paket	100.000.000	
10	Penyusunan data Hirarki kawasan pemukiman	Paket	40.000.000	
11	Jasa konsultasi perencanaan pengukuran peta bidang	Paket	50.000.000	

12	Jasa konsultasi perencanaan / survey penetapan lokasi permukiman kumuh	Paket	100.000.000	
13	Jasa konsultasi pengumpulan, updating, dan analisa data sanitasi lingkup perumahan	Paket	100.000.000	
14	Belanja jasa konsultansi kajian resiko bencana	OK	150.000.000	
15	Belanja jasa konsultansi penyusunan rencana kontijensi (renkon)	OK	150.000.000	
16	Belanja jasa konsultansi pemutakhiran blad rencana teknis ruang kawasan skala 1:1.000	BWP	200.000.000	
17	Belanja jasa konsultansi penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	Kawasan	350.000.000	
18	Belanja jasa konsultansi penelitian/studi/survey	Dokumen	150.000.000	
19	Belanja jasa konsultansi penyusunan RISPAM	Dokumen	350.000.000	
20	Belanja jasa konsultansi pendataan bangunan gedung	Kecamatan	250.000.000	
21	Penyusunan dokumen peninjauan kembali revisi rencana tata ruang	Dokumen	300.000.000	
22	Penyusunan rencana tata ruang wilayah	Dokumen	350.000.000	
23	Penyusunan rencana detail tata ruang	Dokumen	750.000.000	
24	Penyusunan peta dasar	Dokumen	400.000.000	
25	Survey kondisi jalan	Wilayah	70.000.000	
26	Survey kondisi jembatan	Dokumen	75.000.000	
27	Penyusunan database jalan	Dokumen	100.000.000	
28	Penyusunan database irigasi	Dokumen	100.000.000	
29	Penyusunan database sungai	Dokumen	80.000.000	
30	Penyusunan database drainase	Dokumen	100.000.000	
31	Updating database jalan	Dokumen	65.000.000	
32	Updating database drainase	Dokumen	65.000.000	
33	Updating database irigasi	Dokumen	65.000.000	
34	Updating database sungai	Dokumen	50.000.000	
35	Penyusunan database inventarisasi tanah instansi pemerintah	Dokumen	100.000.000	
36	Updating sistem informasi penataan ruang	Kota	200.000.000	
37	Peta potensi investasi	Dokumen	40.000.000	
38	Harmonisasi Ranperda ke Kanwil Hukum dan HAM	Ranperda	2.500.000	
39	Harmonisasi Ranperkada ke Kanwil Hukum dan HAM	Ranperkada	500.000	
40	Biaya Pendapat hukum (legal opinion)	Orang/ Kali	10.000.000	
41	Pengembangan dan pemeliharaan sistem MIA	Tahun	49.639.250	
42	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	OK	100.000.000	
43	Updating database jembatan	Dokumen	40.000.000	
44	Study Kelayakan Pengolahan Komoditi Pertanian	Dokumen	84.476.000	
45	Asessment Tim Ahli Cagar Budaya	Kali	13.000.000	
46	Survey kepuasan masyarakat	Paket	13.000.0000	
47	Survey penilaian integritas	Tahun	11.500.0000	
48	Perancangan Regulasi Daerah	Dokumen	30.000.000	
49	Belanja jasa konsultansi perencanaan pembangunan septiktank individu	Paket	60.000.000	

50	Belanja jasa konsultansi pengawasan pembangunan septiktank individu	Paket	70.000.000	
51	Belanja jasa konsultansi pengawas pembangunan bangunan parkir beserta kelengkapannya	Paket	45.000.000	
52	Pembuatan Film animasi Sosialisasi Peraturan Penataan Ruang	Paket	98.974.940	
53	Belanja jasa konsultansi pengawas pembangunan bangunan parkir beserta kelengkapannya	Paket	45.000.000	
54	Belanja jasa konsultansi penelitian/studi/survei	Dokumen	150.000.000	
55	Belanja jasa konsultansi pengawasan rehab gedung kantor	Paket	8.500.000	
56	Belanja jasa konsultansi perencanaan rehab gedung kantor	Paket	8.500.000	
57	Pendamping Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu	Lembaga	23.445.220	
58	Biaya jasa KJPP (Penilaian Barang Milik Daerah)	Paket	50.000.000	
59	Belanja jasa Perencanaan Teknis Pengadaan Meubelair	Paket	6.655.400	
60	Biaya Jasa Konsultansi Teknologi Informasi Pengembangan Aplikasi UDA KOPAY	Paket	20.000.000	
61	Penilaian barang milik daerah	Paket	44.000.000	
62	Penyusunan Kajian/Analisis Investasi	Dokumen	30.000.000	
63	Biaya Jasa Tenaga Ahli :			
	Ketua Tim Ahli (Min S2)	OK	11.000.000	
	Sekretaris Tenaga Ahli (S2/S1)	OK	9.500.000	
	Anggota Tenaga Ahli (S2/S1)	OK	8.500.000	
	Anggota Asisten (S2/S1)	OK	4.500.000	
	Ketua Tim Pengumpul Data (S2/S1/SLTA)	OK	750.000	
	Sekretaris Tim Pengumpul Data (S2/S1/SLTA)	OK	500.000	
	Anggota Tim Pengumpul Data (S2/S1/SLTA)	OK	400.000	
	Ketua Tim Pengolah dan Analisa Data (S2/S1)	OK	750.000	
	Sekretaris Tim Pengolah dan Analisa Data (S2/S1)	OK	500.000	
	Anggota Tim Pengolah dan Analisa Data (S2/S1)	OK	400.000	
	Operator Tim Pengolah dan Analisa Data (S2/S1)	OK	300.000	
64	Biaya Jasa Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi:			
	Ahli Muda (Minimal S1) Pengalaman minimal 2 tahun	Orang/bulan	8.947.000	
	Ahli Madya (Minimal S1) Pengalaman minimal 3 tahun	Orang/bulan	11.527.000	
	Ahli Utama (Minimal S2) Pengalaman minimal 5 tahun	Orang/bulan	15.418.000	
65	Biaya Tenaga Pendukung Jasa Konsultansi:			
	Operator CAD/CAM/GIS	Orang/bulan	4.900.000	
	Programmer	Orang/bulan	5.900.000	
	Teknisi Hardware	Orang/bulan	4.900.000	
	Fasilitator	Orang/bulan	4.900.000	

	Staf Asisten Profesional Senior	Orang/bulan	6.500.000	
	Staf Asisten Profesional	Orang/bulan	6.000.000	
	Teknisi Khusus	Orang/bulan	5.900.000	
	Teknisi	Orang/bulan	4.900.000	
	Pengawas / Inspector	Orang/bulan	4.900.000	
	Cost Estimator	Orang/bulan	4.900.000	
	Tenaga Survey	Orang/bulan	4.500.000	
	Manajer Kantor	Orang/bulan	4.500.000	
	Manajer Administrasi	Orang/bulan	3.500.000	
	Drafter (Manual)	Orang/bulan	3.500.000	

Satuan biaya jasa konsultansi merupakan satuan biaya yang menjadi batas tertinggi dalam perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran.

## 2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN KHUSUS SKPD

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
1	Pompa Air	Kali	1.850.000	
2	Three wheel roller WV 6 P	Unit/Tahun	7.500.000	
3	Compressor 185 dan 15 DPQ-CA	Unit/Tahun	15.000.000	
4	Aspalt c cutter T.M CD 124	Unit/Tahun	5.000.000	
5	Plate compactor MCV-110 H-5 PS	Unit/Tahun	750.000	
6	Dump truck	Unit/Tahun	15.000.000	
7	Truck/sandlift/telescopit	Unit/Tahun	20.000.000	
8	Vibro aspalt compactor	Unit/Tahun	20.000.000	
9	Truck crane	Unit/Tahun	15.000.000	
10	Backhoe loader	Unit/Tahun	25.000.000	
11	Jack hammer (paving breaker)	Unit/Tahun	7.500.000	
12	Baby roller	Unit/Tahun	25.000.000	
13	Tamping rammer	Unit/Tahun	750.000	
14	Exavator mini	Unit/Tahun	25.000.000	
15	Biaya kalibrasi digital compression machine 2000kN x 0,1 kN	Buah	5.715.000	
16	Biaya kalibrasi digital tension test 500 kN - 0,1 kN	Buah	4.975.000	
17	Biaya kalibrasi digital compression machine 1500 kN x 0,1 kN	Buah	4.975.000	
18	Biaya kalibrasi timb. digital 15 kg/0,5g	Buah	2.265.000	
19	Biaya kalibrasi timb. digital 30 kg/5g	Buah	2.265.000	
20	Biaya kalibrasi timb.digital 10 kg/0,1g	Buah	2.265.000	

21	Biaya kalibrasi timb. digital 100 kg/0,01 g	Buah	2.985.000	
22	Biaya service dan perawatan alat laboratorium bahan bangunan konstruksi	Tahun	500.000	
23	Biaya service dan perawatan alat laboratorium mekanika tanah dan batuan	Tahun	500.000	
24	Biaya service dan perawatan alat laboratorium umum	Tahun	1.000.000	
25	Alat-alat kedokteran	Tahun	8.000.000	
26	Alat-alat laboratorium	Tahun	3.000.000	
27	Pemeliharaan IPLT	Paket	100.000.000	
28	Penggantian Mesin PTO (damkar)	Unit	170.000.000	
29	Mesin fotokopi	Tahun	10.675.000	
30	Roda 4 (Kendaraan Operasional Taman Dinas Lingkungan Hidup)	Unit/ Tahun	26.000.000	
31	Roda 3 (Becak Motor pengangkut sampah di Dinas Lingkungan Hidup)	Unit/ Tahun	10.250.000	
32	Peralatan dapur umum	Tahun	2.000.000	
33	Tangki air	Tahun	3.000.000	
34	Perbaikan tenda	Unit/ Tahun	1.000.000	
35	Peralatan Kebencanaan (Chainsaw)	Unit/ Tahun	1.711.000	
36	Peralatan Kebencanaan (Tenda)	Unit	1.250.000	
37	Peralatan Kebencanaan (Mesin Perahu)	Unit	469.800	
38	Peralatan Kebencanaan (Kipas Angin)	Unit	100.000	
39	Peralatan Kebencanaan (Pelampung)	Unit	100.000	
40	Peralatan Kebencanaan (Genset)	Unit	335.500	
41	Peralatan Kebencanaan (Pompa	Unit	319.800	
42	Peralatan Kebencanaan (Water treatment)	Unit	300.000	
43	Peralatan Kebencanaan (Mesin potong rumput)	Unit	367.750	
44	Kamera Digital	Unit/ Tahun	1.500.000	
45	Peralatan personal komputer	Unit/ Tahun	750.000	
46	Peralatan Jaringan intranet Pemko	Site/ Tahun	2.000.000	
47	Mesin Absensi	Unit/ Tahun	1.000.000	
48	CCTV	Site/ Tahun	2.000.000	
49	AC standing	Unit/ Tahun	2.000.000	
50	Server	Unit/ Tahun	20.000.000	
51	Rambu bersuar	Tahun	15.000.000	
52	Rambu tidak bersuar	Tahun	5.500.000	
53	Marka jalan (Thermoplastik)	M2	213.000	
54	Alat uji kendaraan bermotor	Tahun	15.000.000	

55	Server & jaringan	Tahun	10.000.000	
56	Mesin Pencacah Organik /Pencacah plastik	Unit/ Tahun	7.723.500	
57	Mesin chainsaw (Dinas Lingkungan Hidup)	Unit/ Tahun	14.256.300	
58	Mesin pemotong rumput (Dinas Lingkungan Hidup)	Unit/ Tahun	5.634.360	
59	Pompa Racun	Unit/ Tahun	4.908.500	
60	Progard 13 Catrige Miliq	Unit/ Tahun	6.600.000	
61	Q Pak Tex Mili q	Unit/ Tahun	6.800.000	
62	Biaya Kalibrasi Alat Neraca Elektronik	Unit/ Tahun	179.474	
63	Biaya Kalibrasi alat refrigerator	Unit/ Tahun	179.474	
64	Biaya Kalibrasi alat Oven	Unit/ Tahun	314.474	
65	Biaya kalibrasi alat Incubator	Unit/ Tahun	179.474	
66	Biaya kalibrasi alat Incubator BOD	Unit/ Tahun	179.474	
67	Biaya kalibrasi alat COD reaktor	Unit/ Tahun	269.474	
68	Biaya kalibrasi alat pH meter	Unit/ Tahun	359.474	
69	Biaya kalibrasi alat Thermohygrometer	Unit/ Tahun	224.474	
70	Biaya kalibrasi alat thermometer cairan dalam gelas	Unit/ Tahun	224.474	
71	Biaya kalibrasi alat thermo kopel	Unit/ Tahun	179.474	
72	Biaya kalibrasi alat labu ukur	Unit/ Tahun	149.474	
73	Biaya Pemeliharaan Alat Conductivity meter	Unit/ Tahun	561.183	
74	Pemeliharaan Instalasi Listrik	Unit/ Tahun	1.500.000	
75	Penggantian Mesin PTO (damkar)	Unit	170.000.000	
76	Roda 6 (Truk Sampah Dinas Lingkungan Hidup)	Unit/ Tahun	59.500.000	
77	Mesin pengolahan bumbu	Unit /tahun	350.000	
78	Mesin pengolahan kelapa	Unit /tahun	500.000	
79	Kuali steam	Unit /tahun	1.000.000	
80	Kompor gas	Unit /tahun	300.000	
81	Mesin pengemasan rendang	Unit /tahun	500.000	

82	Mesin sterilisasi	Unit /tahun	2.000.000	
83	Mesin vacuum kolam renang	Unit	750.000	
84	Mesin robin	Unit	750.000	
85	Pompa water boom	Unit	750.000	
86	Pompa kolam renang	Unit	750.000	
87	Prasarana di lokasi kolam renang	Tahun	80.000.000	
88	Prasarana pada kawasan wisata (selain kolam renang)	Tahun	70.000.000	
89	Jaringan dan sarana LPSE	Bulan	2.000.000	
90	Meubelair kantor	Tahun	30.000.000	
91	Meubelair rumah dinas	Tahun	10.000.000	
92	CCTV, Pemanas air, TV, kulkas, UPS dan alat elektronik lainnya	Tahun	10.000.000	
93	Jaringan listrik kantor	Tahun	15.000.000	
94	Jaringan listrik rumah dinas	Tahun	10.000.000	
95	Alat musik dan sound system	Tahun	10.000.000	
96	Jaringan dan perangkat SIAK	Semester	2.250.000	
97	Traktor Roda 4	Unit	5.000.000	
98	Hand Traktor Roda 2	Unit	2.500.000	
99	Mesin Coldstorage	Unit	5.000.000	
100	Mesin Pasca Panen	Unit	2.500.000	
101	Media promosi elektronik running text	Tahun	8.000.000	
102	Mesin chainsaw	Unit/ Tahun	1.000.000	
103	Penggantian bak truk sampah	Unit	25.000.000	
104	Pemeliharaan dan perawatan alat uji kendaraan bermotor	Tahun	20.000.000	
105	Kendaraan Roda tiga	Unit/ Tahun	6.500.000	
106	Mesin potong rumput	Unit/ Tahun	2.500.000	
107	Pemeliharaan alat-alat papan visual elektronik	Tahun	1.200.000	
108	Belanja kalibrasi alat metrologi	Tahun	10.000.000	
109	Biaya Pemeliharaan Brankas	Unit/ Tahun	2.250.000	
110	Biaya Penambahan daya Instalasi Listrik	Unit	18.000.000	

Satuan biaya pemeliharaan peralatan/ perlengkapan khusus SKPD merupakan satuan biaya yang menjadi batas tertinggi dalam perencanaan anggaran dan pelaksanaannya berdasarkan bukti pertanggungjawaban yang sah (*at-cost*).

## 7. SATUAN BIAYA INSENTIF TENAGA KESEHATAN

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
1	Insentif Dokter Spesialis	OB	15.000.000	
2	Insentif Dokter	OB	10.000.000	
3	Insentif Dokter Intensif	OB	5.000.000	
4	Insentif Perawat/bidan	OB	7.500.000	
5	Insentif Tenaga Kesehatan lainnya	OB	5.000.000	
6	Insentif Tenaga Kesehatan di Puskesmas	OB	5.000.000	
7	Honor Petugas surveilans/pengolah data	OB	1.000.000	
8	Honor tracer pengendalian Covid-19	OB	325.000	
9	Insentif tracer	Orang/kontak	15.000	

Standar satuan biaya Insentif Tenaga Kesehatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pembayaran tenaga kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## 8. SATUAN BIAYA UNTUK BOP KESETARAAN DAN PAUD

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
1	Pengawasan Ruang Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK)	OH	100.000	
2	Operator asesment Paket	OH	150.000	
3	Pengawas ruang Asesment	OH	100.000	

Standar satuan biaya untuk BOP Kesetaraan dan PAUD digunakan sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

RIZA FALEPI

**Lampiran IV : Peraturan Walikota Payakumbuh**

Nomor : 14 Tahun 2021  
 Tanggal : 1 Mei 2021  
 Tentang : Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 58 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan

**1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (UANG MAKAN, UANG SAKU, UANG TRANSPORTASI LOKAL DAN PENGINAPAN) (dalam US\$)**

NO	NEGARA TUJUAN	GOLONGAN				KET
		A	B	C	D	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AMERIKA UTARA</b>					
1	Amerika Serikat	659	563	505	447	
2	Kanada	552	467	416	365	
	<b>AMERIKA SELATAN</b>					
3	Argentina	534	402	351	349	
4	Venezuela	557	388	344	343	
5	Brazil	436	396	378	351	
6	Chili	434	370	332	294	
7	Kolombia	466	413	405	365	
8	Peru	459	352	320	280	
9	Suriname	398	364	268	268	
10	Ekuador	416	355	319	283	
	<b>AMERIKA TENGAH</b>					
11	Mexico	553	468	417	366	
12	Kuba	453	385	345	305	
13	Panama	418	357	320	283	
	<b>EROPA BARAT</b>					
14	Austria	504	453	347	317	
15	Belgia	538	456	406	357	
16	Perancis	548	464	413	381	
17	Jerman	485	415	368	324	
18	Belanda	485	416	368	324	
19	Swiss	636	570	444	401	
	<b>EROPA UTARA</b>					
20	Denmark	569	491	428	375	
21	Finlandia	521	442	394	346	
22	Norwegia	621	559	389	386	
23	Swedia	615	519	461	403	
24	Inggris	792	774	583	582	
	<b>EROPA SELATAN</b>					
25	Bosnia dan Herzegovina	456	420	334	333	
26	Kroasia	555	506	406	405	
27	Spanyol	457	413	335	296	
28	Yunani	427	379	327	289	
29	Italia	702	637	446	427	

NO	NEGARA TUJUAN	GOLONGAN				KET
		A	B	C	D	
1	2	3	4	5	6	7
30	Protugal	425	382	308	273	
31	Serbia	417	375	326	288	
	<b>EROPA TIMUR</b>					
32	Bulgaria	406	367	320	284	
33	Czech	618	526	447	367	
34	Hongaria	485	438	390	345	
35	Polandia	478	415	363	320	
36	Rumania	416	381	313	277	
37	Rusia	556	512	407	406	
38	Slovakia	437	394	341	303	
39	Ukraina	485	436	375	331	
	<b>AFRIKA BARAT</b>					
40	Nigeria	427	422	402	340	
41	Senegal	420	359	322	285	
	<b>AFRIKA TIMUR</b>					
42	Ethiopia	373	320	288	256	
43	Kenya	408	358	293	274	
44	Madagaskar	356	306	276	246	
45	Tanzania	388	332	299	266	
46	Zimbabwe	371	319	287	255	
47	Mozambik	399	329	265	264	
	<b>AFRIKA SELATAN</b>					
48	Namibia	405	334	268	251	
49	Afrika Selatan	427	374	317	294	
	<b>AFRIKA UTARA</b>					
50	Aljazair	383	328	295	286	
51	Mesir	471	400	358	316	
52	Maroko	377	323	291	259	
53	Tunisia	293	247	225	203	
54	Sudan	383	328	295	262	
55	Libya	308	254	189	165	
	<b>ASIA BARAT</b>					
56	Azerbaijan	498	459	365	364	
57	Bahrain	475	424	284	217	
58	Irak	461	392	351	310	
59	Yordania	504	428	382	336	
60	Kuwait	581	491	437	383	
61	Libanon	457	389	348	307	
62	Qatar	506	448	349	290	
63	Suriah	358	301	272	243	
64	Turki	456	364	311	276	
65	Uni Emirat Arab	594	502	446	391	
66	Yaman	353	249	226	204	
67	Saudi Arabia	468	398	356	314	
68	Kesultanan Oman	516	437	390	343	

f

NO	NEGARA TUJUAN	GOLONGAN				KET
		A	B	C	D	
1	2	3	4	5	6	7
<b>ASIA TIMUR</b>						
69	Rep. Rakyat Tiongkok	411	351	315	279	
70	Hongkong	601	507	451	395	
71	Jepang	519	428	382	336	
72	Korea Selatan	515	467	425	421	
73	Korea Utara	494	321	300	278	
<b>ASIA SELATAN</b>						
74	Afghanistan	385	226	238	214	
75	Bangladesh	339	313	243	238	
76	India	422	329	327	325	
77	Pakistan	343	277	251	225	
78	Srilanka	388	332	299	266	
79	Iran	421	332	299	266	
<b>ASIA TENGAH</b>						
80	Uzbekistan	392	352	287	254	
81	Kazakhstan	456	420	334	333	
<b>ASIA TENGGARA</b>						
82	Philipina	412	367	266	226	
83	Singapura	615	519	461	403	
84	Malaysia	394	304	274	244	
85	Thailand	392	330	297	264	
86	Myanmar	368	250	210	196	
87	Laos	380	277	251	225	
88	Vietnam	383	292	244	219	
89	Brunei Darussalam	374	278	252	226	
90	Kamboja	296	223	201	196	
91	Timor Leste	392	354	236	212	
<b>ASIA PASIFIK</b>						
92	Australia	636	585	424	393	
93	Selandia Baru	545	461	411	361	
94	New Caledonia	425	387	299	266	
95	Papua Nugini	520	476	429	376	
96	Fiji	427	365	327	289	

1. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk makan, uang saku, transportasi lokal dan uang penginapan.
2. Untuk proses perencanaan anggaran, standar satuan uang harian perjalanan dinas luar negeri disesuaikan dengan kurs rupiah pada saat penyusunan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
3. Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini, merujuk pada besaran uang harian pada negara di mana Perwakilan RI bersangkutan berkedudukan.

**2. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (dalam US\$)**

NO	TUJUAN	KLASIFIKASI			KET
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	
1	2	3	4	5	6
<b>AMERIKA UTARA</b>					
1	Chicago	12.733	6.891	3.662	
2	Houston	12.635	6.487	3.591	
3	Los Angeles	11.411	5.925	3.242	
4	New York	15.101	6.179	3.839	
5	Ottawa	12.266	6.924	4.083	
6	San Fransisco	13.438	7.138	2.987	
7	Toronto	11.750	8.564	3.201	
8	Vancouver	10.902	7.458	3.277	
9	Washington	15.150	8.652	3.930	
<b>AMERIKA SELATAN</b>					
10	Bogota	18.399	9.426	7.713	
11	Brazilia	16.393	11.518	5.970	
12	Boenos Aires	23.000	15.300	10.400	
13	Caracas	23.128	13.837	6.825	
14	Paramaribo	15.018	9.494	7.353	
15	Santiago de Chile	21.874	15.539	8.900	
16	Quito	17.325	16.269	12.127	
17	Lima	8.263	8.263	5.038	
<b>AMERIKA TENGAH</b>					
18	Mexico City	11.822	7.831	3.966	
19	Havana	14.702	11.223	7.335	
20	Panama City	15.532	9.306	6.195	
<b>EROPA BARAT</b>					
21	Vienna	10.520	4.177	3.357	
22	Brussels	10.713	5.994	3.870	
23	Marseilles	10.850	5.074	3.541	
24	Paris	10.724	6.085	3.331	
25	Berlin	10.277	6.126	3.959	
26	Bern	11.478	6.778	4.355	
27	Bonn	10.945	5.023	3.753	
28	Hamburg	9.938	7.639	4.108	
29	Geneva	8.166	5.370	4.333	
30	Amsterdam	8.216	5.898	3.331	
31	Den Haag	8.216	5.898	3.331	
32	Frankfurt	7.660	4.037	1.065	
<b>EROPA UTARA</b>					
33	Copenhagen	9.696	4.920	3.730	
34	Helsinki	10.023	5.931	3.681	
35	Stockholm	9.917	5.506	3.433	
36	London	11.410	7.293	4.153	
37	Oslo	9.856	4.773	4.049	
38	Sarajevo	11.778	7.129	6.033	
39	Zagreb	16.974	10.177	5.182	
40	Athens	14.911	9.256	8.041	

NO	TUJUAN	KLASIFIKASI			KET
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	
1	2	3	4	5	6
41	Lisbon	9.309	4.746	3.383	
42	Madrid	10.393	4.767	3.631	
43	Rome	10.000	6.000	4.500	
44	Beograd	10.318	6.404	5.564	
45	Vatican	10.000	6.000	4.500	
<b>EROPA TIMUR</b>					
46	Bratislava	7.125	4.423	3.842	
47	Bucharest	8.839	4.982	4.113	
48	Kiev	10.860	6.029	5.193	
49	Moscow	9.537	7.206	5.143	
50	Praque	19.318	11.848	6.748	
51	Sofia	7.473	6.346	3612	
52	Warsawa	10.777	5.052	3.447	
53	Budapest	8.839	5.979	2.187	
<b>AFRIKA BARAT</b>					
54	Dakkar	12.900	9.848	8.555	
55	Abuja	10.281	7.848	6.818	
<b>AFRIKA TIMUR</b>					
56	Addis Ababa	7.700	5.808	5.552	
57	Nairobi	8.732	7.966	6.081	
58	Antananarive	11.779	9.000	8.282	
59	Dar Es Salaam	8.947	6.599	5.733	
60	Harare	11.118	10.600	5.747	
<b>AFRIKA SELATAN</b>					
61	Windhoek	18.241	11.774	7.510	
62	Capetown	17.182	9.703	8.429	
63	Johannesburg	12.943	9.802	7.216	
64	Maputo	11.255	8.524	6.275	
65	Pretoria	12.943	9.802	7.216	
<b>AFRIKA UTARA</b>					
66	Algiers	9.536	6.593	5.710	
67	Cairo	8.683	7.122	4.483	
68	Khartoum	5.904	4.507	3.915	
69	Rabbat	8.910	7.721	5.665	
70	Tripoli	6.551	5.706	4.975	
71	Tunisia	9.419	5.018	3.619	
<b>ASIA BARAT</b>					
72	Manama	6.573	6.154	4.827	
73	Baghdad	5.433	4.148	3.545	
74	Amman	7.561	6.431	3.545	
75	Kuwait	6.771	4.273	3.110	
76	Beirut	7.703	4.490	3.730	
77	Doha	5.216	3.639	2.745	
78	Damascus	8.684	5.390	3.325	
79	Ankara	9.449	6.643	3.581	
80	Abu Dhabi	5.283	4.976	2.727	
81	Sanaa	8.205	5.878	3.679	

NO	TUJUAN	KLASIFIKASI			KET
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	
1	2	3	4	5	6
82	Jeddah	6.446	3.785	3.321	
83	Muscat	6.469	5.156	3.727	
84	Riyadh	5.359	3.510	3.000	
85	Istanbul	11.061	4.435	2.467	
86	Dubai	4.207	4.207	1.920	
<b>ASIA TENGAH</b>					
87	Tashkent	13.617	8.453	7.343	
88	Astana	13.661	12.089	8.962	
89	Baku	13.234	8.556	2.281	
<b>ASIA TIMUR</b>					
90	Beijing	2.595	2.140	1.623	
91	Hongkong	3.028	2.633	1.257	
92	Osaka	3.204	2.686	1.864	
93	Tokyo	3.734	2.675	1.835	
94	Pyongyang	4.040	2.220	1.660	
95	Seoul	3.233	2.966	1.737	
96	Shanghai	3.122	2.749	1.304	
97	Guangzhou	3.122	2.749	1.304	
<b>ASIA SELATAN</b>					
98	Kaboul	6.307	3.905	3.208	
99	Teheran	5.800	4.600	3.200	
100	Kolombo	3.119	2.562	1.628	
101	Dhaka	3.063	2.417	1.092	
102	Islamabad	5.482	3.333	2.501	
103	Karachi	4.226	3.633	2.321	
104	New Delhi	3.500	2.500	1.500	
105	Mumbai	3.063	2.417	1.092	
<b>ASIA TENGGARA</b>					
106	Bandar Seri Bagawan	1.682	1.147	919	
107	Bangkok	2.344	1.155	823	
108	Davao City	2.757	2.558	1.641	
109	Dilli	747	491	350	
110	Hanoi	1.833	1.833	1.656	
111	Ho Chi Minh	1.677	1.503	1.235	
112	Johor Bahru	1.195	911	525	
113	Kota Kinabalu	1.894	1.427	694	
114	Kuala Lumpur	1.158	659	585	
115	Kuching	2.659	1.900	364	
116	Manila	2.453	1.614	1.150	
117	Penang	918	766	545	
118	Phnom Penh	2.202	1.981	1.627	
119	Singapore	991	673	403	
120	Vientiane	2.274	2.025	1.420	
121	Yangon	1.468	1.212	1.053	
122	Tawau	1.894	1.427	694	
123	Songkhla	2.344	1.155	823	

↓

NO	TUJUAN	KLASIFIKASI			KET
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	
1	2	3	4	5	6
<b>ASIA PASIFIK</b>					
124	Canberra	6.304	6.304	2.500	
125	Darwin	6.689	4.900	3.964	
126	Melborne	4.886	3.814	2.858	
127	Noumea	6.940	5.917	1.916	
128	Perth	5.771	1.801	1.525	
129	Port Moresby	8.252	17.090	13.835	
130	Suva	12.668	4.461	2.669	
131	Sydney	4.629	4.237	2.557	
132	Vanimo	3.318	2.740	2.380	
133	Wellington	11.750	9.830	4.120	

1. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari Bandara di Jakarta ke berbagai bandara di Kota tujuan di luar negeri Pergi-Pulang (PP).
2. Dalam proses perencanaan anggaran, satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri disesuaikan dengan kurs rupiah pada saat penyusunan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
3. Satuan tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* dan biaya retribusi lainnya.
4. Perjalanan dinas luar negeri dengan lama perjalanan dengan melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), bagi pejabat eselon III/fungsional yang setara dapat menggunakan kelas bisnis).
5. Dalam pelaksanaan anggaran satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran ril).

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

RIZA FALEPI